KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN

BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TASIKMALAYA

TENTANG

PENETAPAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

MENJADI BARANG MILIK NEGARA

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN

BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TASIKMALAYA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | Bahwa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus Sigaret Kretek Mesin karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sesuai dengan Barang Hasil Penindakan yang telah ditetapkan menjadi Barang yang Dikuasai Negara. |
|  |  | b. | Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan barang-barang tersebut sebagai Barang Milik Negara. |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4755); |
|  |  | 2. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang lain yang Dirampas Untuk Negara atau yang Dikuasai Negara; |
|  |  | 3. | Keputusan Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya nomor KEP-262/WBC.09/KPP.MP.06/2021 tanggal 04 November 2021. |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA |

Pasal 1

Pasal 2

Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, maka ditetapkan sebagai Barang Milik Negara.

Pasal 3

Barang yang Dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas ditimbun di Gudang Tempat Penimbunan Barang Hasil Penindakan di bawah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya.

Pasal 4

Penyelesaian lebih lanjut atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas, dilakukan pemusnahan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya ini disampaikan kepada :

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.

KEPALA KANTOR

INDRIYA KARYADI

NIP 19710905 199201 1 004